



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana teknis ketatausahaan Dinas;
 - b. Menyusun surat menyurat Dinas;
 - c. Melayani surat menyurat Dinas;
 - d. Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;
 - e. Melayani kerumahtanggaan Dinas;
 - f. Melayani perlengkapan Dinas;
 - g. Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas;
 - h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan mengelola data kepegawaian;
 - i. Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai;
 - j. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada bagian kepegawaian Daerah;
 - k. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas perencanaan dan evaluasi kegiatan dilingkungan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta evaluasi pelaporan Dinas;
 - b. Menyiapkan data dan informasi Dinas;
 - c. Melaksanakan pendataan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d dan huruf g diubah, antara huruf f dan huruf g disisip 1 (satu) huruf yakni huruf fl sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Menyusun bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
 - d. Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini serta pendidikan Nonformal;
 - e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - f. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - fl. Menyelenggarakan Fasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf f diubah, antara huruf e dan huruf f disisip 1 (satu) huruf yakni huruf el sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional seksi kelembagaan dan sarana prasarana.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di seksi Kelembagaan dan Saran Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Menyiapkan bahan rencana dan program di seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - d. Menyiapkan bahan rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan diseksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;

- e1. Melaksanakan Fasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional serta pembinaan lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d dan huruf j diubah, antara huruf i dan huruf j disisip 1 (satu) huruf yakni huruf il sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional di bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - d. Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
 - e. Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- f. dihapus;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - h. Meyiapkan laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - i. Menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar;
 - ii. Menyelenggarakan Fasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan sekolah dasar; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan lingkup tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian sekolah dasar.
 - (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut:
 - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
 - b. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar;
 - c. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
 - d. Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Karimun;
 - e. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf e diubah, antara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf yakni huruf dl sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
 - b. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
 - c. Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - d. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;

- d1. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah dasar; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sekolah dasar.
 - (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
 - b. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
 - c. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar; dan
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf h diubah, antara huruf g1 dan huruf h disisip 1 (satu) huruf yakni huruf g2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
 - d. Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
 - e. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

- g. Menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama, kerja sama dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- g1. Menyiapkan laporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
- g2. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah menengah pertama; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Seksi Kurikulum Dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - b. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
 - c. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - d. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf e diubah, antara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan lingkup Kelembagaan Dan Sarana Prasarana sekolah menengah pertama.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - b. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - c. Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan sekolah menengah pertama;
 - d. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - d1. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah menengah pertama, dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sekolah menengah pertama.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 - b. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 - c. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama; dan
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g dan huruf j diubah, huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - b. Menyusun bahan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - c. Menyusun bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - d. Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - e. Menyusun bahan rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten Karimun;
 - f. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - g. Menyelenggarakan urusan Penetapan Angka Kredit dan peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

15. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf e diubah, antara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal.
 - (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. Menyusun bahan rencana kebutuhan dan rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d1. Melaksanakan urusan Penetapan Angka Kredit dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf e diubah, antara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - b. Menyusun bahan rencana kebutuhan dan rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - c. Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - d. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - d1. Melaksanakan urusan Penetapan Angka Kredit dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

17. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf e diubah, antara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - b. Menyusun bahan rencana kebutuhan dan rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - c. Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - d. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - d1. Melaksanakan urusan Penetapan Angka Kredit dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

18. Ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf d dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas melaksanakan tugas pengelolaan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan Rencana Kerja, Program Kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bentuk pelayanan publik bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Menghimpun, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja, program kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dari pagu anggaran belanja setiap bidang teknis untuk dijadikan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Melaksanakan Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Menghimpun data teknis dari setiap bidang untuk dianalisis menjadi rancangan rumusan kebijakan program kerja dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan bidang Lingkungan Hidup;

- f1. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan informasi kepada publik;
 - f2. Menyiapkan bahan dan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan dalam bidang Lingkungan Hidup;
 - f3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup;
 - f4. Membuat dan menyusun laporan keterlaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
 - f5. Melakukan penyusunan Laporan Tahunan dan laporan lainnya, termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup;
 - f6. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - f7. Membuat evaluasi internal atas keterlaksanaan tugas, program dan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f8. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Dinas; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
19. Ketentuan Pasal 153a ayat (1), ayat (2) huruf d, huruf k, huruf l dan huruf t diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153a

- (1) Sub bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas melaksanakan tugas Pengelolaan Teknis Keuangan dan Asset.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan Rencana Kerja, Program kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sub Bagian Keuangan dan Asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagai bentuk pelayanan publik bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Menyusun dan membuat usulan pagu anggaran belanja Dinas sesuai dengan rencana pagu anggaran belanja di setiap bidang teknis untuk dijadikan dokumen usulan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Menyusun rencana teknis pengelolaan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang Keuangan dan Asset lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan melakukan koordinasi dengan bidang teknis terkait;
 - h. Membuat evaluasi internal atas keterlaksanaan tugas, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset;

- i. Membuat laporan akuntabilitas kinerja tahunan Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Dinas;
- j. Mengkompilasikan hasil laporan perencanaan dengan laporan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan penerimaan (retribusi layanan pengelolaan persampahan), pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan dan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Meneliti kelengkapan (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji, SPP-LS Pengadaan Barang Jasa);
- m. Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
- n. Merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang inventaris Dinas;
- o. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada Sekretaris;
- p. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan Dinas;
- q. Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
- r. Melaksanakan pengamanan/penyimpanan perlengkapan Dinas yang rusak;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

20. Ketentuan Pasal 154 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf y diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan dan koordinasi Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, penyusunan dan pelaksanaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, penyusunan rencana penataan kawasan dan ekonomi lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - b. Melaksanakan penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis resiko lingkungan hidup dan audit lingkungan;
 - c. Melaksanakan Pemeriksaan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Izin Lingkungan serta verifikasi kondisi lapangan lokasi rencana kegiatan;

- d. Melaksanakan fungsi teknis perencanaan, perlindungan dan pengelolaan di bidang Penataan Lingkungan meliputi penyiapan bahan rumusan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD), evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan ekonomi lingkungan, pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan dan audit lingkungan;
 - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bidang Tata Lingkungan;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus;
 - o. dihapus;
 - p. dihapus;
 - q. dihapus;
 - r. dihapus;
 - s. dihapus;
 - t. dihapus;
 - u. dihapus;
 - v. dihapus;
 - w. dihapus;
 - x. dihapus; dan
 - y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
21. Ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d10, huruf d11, huruf d13, huruf d14 dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan bahan teknis operasional Kajian Dampak Lingkungan dan Inventarisasi RPPLH dan KLHS.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
 - b. Menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
 - c. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - d. Melaksanakan proses Izin Lingkungan;
 - d1. Inventarisasi data dan Informasi Sumberdaya Alam;
 - d2. Penyusunan dan Pelaksanaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD);
 - d3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLHD dalam RPJPD dan RPJMD;
 - d4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLHD;

- d5. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH;
 - d6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - d8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - d9. Penyusunan NSDA dan LH;
 - d10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)/Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
 - d11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - d13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
 - d14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
 - d15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - d16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - d17. Pemantauan dan evaluasi KLHS; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
22. Ketentuan Pasal 157 ayat (2) huruf x diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan bahan teknis operasional pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus;
 - o. dihapus;
 - p. dihapus;
 - q. dihapus;
 - r. dihapus;
 - s. dihapus;
 - t. dihapus;
 - u. dihapus;

- v. dihapus;
- w. dihapus; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

23. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf u diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Melaksanakan fungsi teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - d. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran lingkungan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus;
 - o. dihapus;
 - p. dihapus;
 - q. dihapus;
 - r. dihapus;
 - s. dihapus;
 - t. dihapus; dan
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

24. Ketentuan Pasal 160 ayat (2) huruf n diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan bahan teknis operasional pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis dan operasional pemantauan kualitas air;

- b. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis dan operasional pemantauan kualitas udara;
- c. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis dan operasional pemantauan kualitas tanah;
- d. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis dan operasional pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis operasional penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis operasional penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. dihapus;
- j. dihapus;
- k. dihapus;
- l. dihapus;
- m. dihapus; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

25. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) huruf l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan bahan teknis operasional dan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan dan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Melaksanakan penanggulangan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. Menentukan baku mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - d. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - e. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Dihapus;
 - g. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. Dihapus;
 - i. Dihapus;
 - j. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - k. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

26. Ketentuan Pasal 162 ayat (2) huruf q diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - h. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - j. Dihapus;
 - k. Dihapus;
 - l. Dihapus;
 - m. Dihapus;
 - n. Dihapus;
 - o. Dihapus;
 - p. Dihapus; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

27. Ketentuan Pasal 164 ayat (2) huruf g dan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

- (1) Seksi Penataan Hukum, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan bahan teknis operasional penataan hukum, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup kepada Penyidik PPNS bidang Lingkungan Hidup;
 - h. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - H1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - H2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - H3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - H4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - H5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - H6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - H7. Sosialisasi tata cara pengaduan dan Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

28. Ketentuan Pasal 165 ayat (2) huruf h9 dan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan bahan teknis operasional peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dan Pembentukan panitia pengakuan MHA;
- e. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h1. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h2. Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h3. Pengembangan metode dan materi diklat dan penyuluhan LH;
- h4. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, identifikasi dan kebutuhan diklat dan penyuluhan LH serta penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- h5. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- h6. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- h7. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan dan pengembangan jenis penghargaan LH;
- h8. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- h9. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

29. Ketentuan Pasal 166 ayat (2) huruf c dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.
- (2) Uraian Tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. Penyusunan Informasi, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - c. Menyusun rumusan penetapan target penanganan dan pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah melalui pengelolaan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e1. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan investasi kemitraan dengan badan usaha dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e2. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan perizinan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e3. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

30. Ketentuan Pasal 250 ayat (2) huruf c dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 250

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang penanaman modal serta pengelolaan sistem teknologi informasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
 - b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal baik secara manual maupun elektronik;
 - d. Melaksanakan pengelolaan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

31. Ketentuan Pasal 254 ayat (1) dan ayat (2) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 254

- (1) Seksi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan I sektor perdagangan, perindustrian, ekonomi, tenaga kerja dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perizinan dan Nonperizinan I;
 - b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perizinan dan Nonperizinan I;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan Seksi Perizinan dan Nonperizinan I;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan pada Seksi Perizinan dan Nonperizinan I;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Nonperizinan I; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

32. Ketentuan Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 255

- (1) Seksi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan II sektor perhubungan dan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perizinan dan Nonperizinan II;
 - b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perizinan dan Nonperizinan II;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan Seksi Perizinan dan Nonperizinan II;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan pada Seksi Perizinan dan Nonperizinan II;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Nonperizinan II; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

33. Ketentuan Pasal 255a ayat (1) dan ayat (2) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 255a

- (1) Seksi Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyiapan teknis administratif pelayanan perizinan dan nonperizinan III sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, perikanan, pertanian dan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perizinan dan Nonperizinan III;
 - b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perizinan dan Nonperizinan III;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan/atau validasi serta pengolahan data pelayanan Seksi Perizinan dan Nonperizinan III;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja dan instansi teknis dalam rangka pelayanan pada Seksi Perizinan dan Nonperizinan III;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Nonperizinan III; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

34. Ketentuan Pasal 347 ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 347

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pangan dan Pertanian.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian, mempunyai Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merumuskan perencanaan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang Pangan dan Pertanian;
 - b. Melaksanakan teknis operasional dibidang Pangan dan Pertanian;
 - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan UPT; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan lain di bidang Pangan dan Pertanian dengan kebijakan Bupati.
- (4) Dinas Pangan dan Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan;
 - e. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - g. UPT.

35. Ketentuan Pasal 351 ayat (2) huruf i dan huruf l diubah, antara huruf k dan huruf l disisip 1 (satu) huruf yakni huruf kl sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 351

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun teknis ketatausahaan Dinas;
 - b. Menyusun surat-menyurat dinas;
 - c. Melayani surat menyurat Dinas;
 - d. Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;
 - e. Melayani kerumah tanggaan Dinas;
 - f. Melayani perlengkapan Dinas;
 - g. Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas;
 - h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
 - i. Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Dinas;

- j. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada bagian Kepegawaian;
 - k. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas.
 - k1. Mengelola data manajemen kepegawaian; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
36. Ketentuan Pasal 355 ayat (2) huruf f diubah dan huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 355

- (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis operasional Ketersediaan Dan Distribusi Pangan.
 - (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis operasional Ketersediaan Dan Distribusi Pangan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Ketersediaan Dan Distribusi Pangan;
 - c. Menyiapkan bahan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. dihapus;
 - e. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan ketersediaan dan distribusi pangan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
37. Ketentuan Pasal 357 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 357

- (1) Bidang Penyuluhan Dan Kelembagaan mempunyai tugas Melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pertanian yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan perumusan dan petunjuk teknis dibidang Penyuluhan, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan Program di bidang Penyuluhan, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan penyuluh pertanian;
 - d. Menyusun perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Penyuluhan, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi metode, dan informasi penyuluhan pertanian;
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas bidang Penyuluhan, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Penyuluhan, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

38. Ketentuan Pasal 359 ayat (1), ayat (2) huruf i diubah dan huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 359

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan program dan program penyuluh pertanian di daerah;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan operasional pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan ketenagaan penyuluh pertanian;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian;
 - e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pertanian;
 - f. Melakukan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - g. Menyiapkan bahan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
 - h. dihapus; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

39. Ketentuan Pasal 363 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f diubah dan huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 363

- (1) Seksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas Melaksanakan pengembangan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perencanaan pengelolaan dan strategi pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Melakukan rekayasa teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Melaksanakan pelatihan/magang budidaya tanaman untuk meningkatkan SDM tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Melakukan penyemprotan hama tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Melakukan rencana pengembangan dan perluasan lahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Menganalisa data statistik tanaman pangan dan hortikultura untuk pengembangan dan perencanaan program tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Melaksanakan pengembangan workshop, pembinaan UPJA dan pengawasan pupuk dan pestisida; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

40. Ketentuan Pasal 364 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f diubah dan huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 364

- (1) Seksi Perkebunan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional peningkatan usaha produksi dan produktivitas, perlindungan dan rehabilitasi bidang perkebunan, menyusun petunjuk teknis dan operasional pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Merencanakan dan merumuskan petunjuk teknis dan operasional peningkatan produksi dan produktivitas di seksi perkebunan, dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan potensi pemetaan tata ruang dan inventarisasi potensi wilayah/ lahan untuk pengembangan di bidang perkebunan;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan dan sosialisasi dalam penerapan teknologi dan rekayasa teknologi perkebunan;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi, perlindungan dan pengembangan di bidang perkebunan;
 - e. Dihapus; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

41. Ketentuan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) huruf l, huruf r, huruf t diubah dan huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 365

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas Merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan dan magang, meningkatkan produktivitas produksi ternak, penyediaan bibit dan penambahan jumlah populasi hewan/ ternak, perlindungan, pencegahan, pengobatan, penyediaan dan pengawasan obat hewan/vaksin dan sera, penyediaan dan pengawasan obat hewan/vaksin dan sera, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan pengawasan lalulintas hewan/ternak.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan dan magang agar supaya mendapat informasi-informasi/teknologi terbaru tentang peningkatan produksi peternakan, keswan dan kesmavet;
 - b. Dihapus;
 - c. Melaksanakan kegiatan penambahan dan peningkatan jumlah populasi ternak ruminansia, non ruminansia, unggas, Burung dan aneka ternak lainnya;
 - d. Melaksanakan kegiatan peningkatan hijauan makanan ternak, penyediaan ransum serta perbaikan kualitas pakan ternak;
 - e. Melaksanakan kegiatan teknologi pembuatan pakan alternatif/ feed additife;
 - f. Melaksanakan Identifikasi potensi wilayah/lahan untuk pengembangan ternak pembibitan dan penggemukan (Breeding and Fattening);

- g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknologi perbaikan mutu genetika bibit ternak dengan cara Inseminasi Buatan (IB);
- h. Melaksanakan kegiatan energi terbarukan dalam proses pemanfaatan limbah akhir ternak dalam bentuk sarana bio – gas;
- i. Merumuskan pelaporan, pendataan dan pemetaan jumlah populasi ternak dalam bentuk buku induk ternak (BIT);
- j. Membuat peta Epidemiologis penyakit hewan akhir tahun berjalan;
- k. Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengawasan obat-obat hewan, vaksin dan sera;
- l. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan bimbingan penjualan obat-obatan hewan pada tingkat distributor dan pet shop;
- m. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan non strategis nasional, penyakit Reproduksi, Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Embrio transfer;
- n. Melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan (Keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dan kesrawan;
- o. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan dan magang agar supaya mendapat informasi-informasi terbaru;
- p. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengambilan sample/speciment dalam usaha menunjang penentuan diagnosa penyakit hewan dan penyakit zoonosis;
- q. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/pelatihan dan magang dengan tujuan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan baik yang bersifat zoonosis strategis dan non strategis prioritas Nasional;
- r. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan operasional Pos Pelayanan Terpadu Hewan (POSYANDUWAN);
- s. Melaksanakan koordinasi antar lintas Instansi terkait dalam hal pengembangan peternakan dan pencegahan penyakit hewan menular; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

42. Ketentuan Pasal 367 ayat (2) huruf k diubah dan huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 367

- (1) Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan usaha produksi dan produktivitas hewan/ternak, penyediaan bibit ternak, penyediaan sarana dan prasarana produksi peternakan, perbaikan mutu pakan ternak, penyediaan dan penambahan jumlah populasi ternak, pengolahan hasil ternak, Inseminasi Buatan (IB), pemanfaatan limbah akhir ternak dalam bentuk bio-gas, dan pelaporan pelaksanaan perkembangan jumlah populasi dalam bentuk buku induk ternak (BIT).

- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan dan magang dengan tujuan mendapat informasi/teknologi terbaru tentang pengembangan manajemen budidaya, pakan, pengolahan dan peningkatan produktivitas ternak;
 - b. dihapus;
 - c. Melaksanakan kegiatan penyediaan dan penambahan jumlah populasi ternak ruminansia, non ruminansia, unggas, burung dan aneka ternak lainnya;
 - d. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan penyediaan hijauan makanan ternak, penyediaan ransum serta perbaikan kualitas pakan ternak;
 - e. Melaksanakan kegiatan teknologi pembuatan mutu pakan alternatif/pakan tambahan;
 - f. Melaksanakan Identifikasi potensi wilayah/lahan untuk pengembangan ternak pembibitan dan penggemukan (Breeding and Fattening);
 - g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknologi perbaikan mutu genetika bibit ternak dengan cara Inseminasi Buatan (IB);
 - h. Melaksanakan kegiatan energi terbarukan dalam proses pemanfaatan limbah akhir ternak dalam bentuk sarana bio-gas;
 - i. Merumuskan pelaporan, pendataan dan pemetaan perkembangan jumlah populasi ternak dalam bentuk buku induk ternak (BIT) setiap akhir tahun berjalan;
 - j. Melaksanakan koordinasi antar lintas Instansi terkait dalam upaya pengembangan produksi peternakan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

43. Ketentuan Pasal 368 ayat (2) huruf q diubah dan huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 368

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (keswan dan kesmavet) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Identifikasi, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan hewan menular/tidak menular/zoonosis baik strategis/non strategis prioritas nasional, pembuatan peta epidemiologis penyakit hewan/ternak, pelaksanaan pelayanan pengobatan, pengambilan sample/speciment, penyediaan sarana dan prasarana keswan/kesmavet, penyediaan dan pengawasan obat hewan, vaksin/serra, pengawasan lalulintas hewan/ternak, pembinaan dan pemberdayaan Posyanduwan.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) petugas dan petani ternak dengan cara sosialisasi, pelatihan dan magang dengan tujuan mendapat informasi/teknologi terbaru tentang pencegahan, pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular/tidak menular, penyakit yang bersifat strategis dan zoonosis;
 - b. Melaksanakan kegiatan pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan menular/tidak menular, baik bersifat zoonosis strategis dan non strategis prioritas Nasional yang diselaraskan dengan kebijakan Provinsi/Pusat;

- c. Melaksanakan kegiatan pengobatan penyakit Reproduksi ternak, pengawasan/melarang pemotongan ternak betina produktif, Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan pengenalan teknologi Embrio transfer;
- d. Melaksanakan kegiatan pendampingan (Provinsi dan BPV Rregional II) pada pelaksanaan pengambilan sample/speciment dalam usaha menunjang penentuan diagnosa suatu penyakit hewan dan pembebasan status penyakit zoonosis wilayah;
- e. Melaksanakan kegiatan penyediaan obat-obatan hewan, vaksin dan sera;
- f. Melaksanakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan bimbingan penjualan obat-obatan hewan pada tingkat distributor, depo dan pet shop;
- g. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pemberian sertifikasi Medic Veteriner (dokter hewan praktek), rumah sakit hewan dan pet shop;
- h. dihapus;
- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan opsional Pos Pelayanan Terpadu Hewan (POSYANDUWAN) dalam wilayah Kabupaten;
- j. Melaksanakan kegiatan pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Rekomendasi Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan yang masuk dan atau yang keluar dari/ke wilayah Kabupaten;
- k. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan pemberdayaan dan penyediaan Tempat Pemotongan Hewan (TPH), Tempat Pemotongan Unggas (TPU), Rumah pemotongan unggas (RPU) dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sehingga hasil produk aman dikonsumsi dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
- l. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan tempat penjualan dan pemasaran bahan asal hewan (BAH), hasil bahan asal hewan (HBAH) yang Hygienis dan sanitasi lingkungan terjaga;
- m. Melaksanakan koordinasi antar lintas Instansi dalam hal pencegahan penyakit hewan menular, pengawasan lalu lintas ternak yang keluar/masuk dari dan ke wilayah Kabupaten ;
- n. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan pemberdayaan dalam pemeliharaan/perlakuan terhadap hewan/ternak sesuai dengan azas Kesejahteraan hewan (Kesrawan);
- o. Melaksanakan koordinasi dengan UPTD Puskesmas dalam rangka sinkronisasi data pelayanan dengan tujuan pelaporan/pengolahan data kesehatan hewan untuk pelaporan ke Provinsi/Pusat;
- p. Membuat laporan dan pemetaan Epidemiologis perkembangan penyakit hewan dan laporan Kesmavet setiap akhir tahun berjalan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

44. Ketentuan Paragraf 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis

45. Ketentuan Pasal 369 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 369

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

46. Ketentuan Pasal 411 ayat (2) huruf g diubah dan antara huruf f dan huruf g disisip 2 (dua) huruf yakni huruf f1, dan huruf f2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 411

- (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan petunjuk teknis operasional Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.
 - (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun program kerja pada seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penempatan dan perluasan kerja luar negeri;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan tenaga kerja luar negeri;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan dan penggunaan tenaga kerja luar negeri;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan perluasan kerja luar negeri;
 - f1. Monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja Asing;
 - f2. Melakukan koordinasi dengan P4TKI tentang pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
47. Ketentuan Pasal 414 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 414

- (1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja pada seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah, merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
 - c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan standarisasi, sertifikasi, pemagangan tenaga kerja;
 - d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan monitoring sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan pelayanan pembinaan, monitoring, dan rekomendasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;

- f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelatihan tenaga kerja; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

48. Ketentuan Pasal 415 ayat (2) huruf e diubah dan antara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 415

- (1) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan Produktivitas Tenaga kerja serta pemberian sertifikasi di bidang tenaga kerja.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun program kerja pada seksi produktifitas tenaga kerja;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah perumusan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan produktifitas tenaga kerja;
 - c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan produktivitas tenaga kerja;
 - d. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang seksi produktifitas tenaga kerja;
 - d1. Melaksanakan analisis, telaah dan rekomendasi serta monitoring peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

49. Ketentuan Pasal 416 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 416

- (1) Bidang Perindustrian membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas mempersiapkan bahan dan merumus kebijakan teknis, operasional, bimbingan usaha, sarana produksi, pembinaan dan pengembangan usaha bidang industri.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri;
 - b. Melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan evaluasi industri kecil dan menengah;
 - c. Merumuskan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri;
 - d. Melaksanakan monitoring industri besar;
 - e. Pembinaan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan promosi dan pemasaran produksi industri;
 - g. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan kreatifitas dan inovasi sumber daya industri;
 - h. Merumuskan pelaksanaan dan evaluasi rekomendasi perizinan industri;
 - i. Melaksnakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaran tugas pembinaan, dan pengembangan industri; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

50. Ketentuan Pasal 418 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 418

- (1) Seksi Industri Pangan dan Kerajinan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas seksi Industri Pangan dan Kerajinan.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusunan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri pangan dan kerajinan;
 - b. Melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan evaluasi industri pangan dan kerajinan;
 - c. Melaksanakan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri pangan dan kerajinan;
 - d. Menyusun data dan informasi industri pangan dan kerajinan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan promosi dan pemasaran produk industri pangan dan kerajinan;
 - g. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan kreatifitas dan inovasi sumber daya industri pangan dan kerajinan;
 - h. Menyusun pelaksanaan dan pelaporan rekomendasi perizinan industri pangan dan kerajinan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan industri; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

51. Ketentuan Pasal 419 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 419

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka Industri mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka Industri.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, elektro dan aneka industri;
 - b. Melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan evaluasi industri logam, mesin, elektro dan aneka industri;
 - c. Melaksanakan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, elektro dan aneka industri;
 - d. Menyusun data dan informasi industri logam, mesin, elektro dan aneka industri;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan promosi dan pemasaran produk industri logam, mesin, elektro, dan aneka industri;
 - g. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan kreatifitas dan inovasi sumber daya industri logam, mesin, elektro, dan aneka industri;
 - h. Menyusun pelaksanaan dan pelaporan rekomendasi perizinan industri logam, mesin, elektro, dan aneka industri;

- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan industri; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

P BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 10